

PENGARUH PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

MIA SIRATNI

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat

Abstrak: Hukum Adat pada hakekatnya adalah tradisi juga, yaitu praktek kehidupan warga masyarakat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan diberi daya memaksa dengan sanksi bagi yang melanggarnya, norma yang dipraktekkan tersebut berasal dari warisan masa lalu yang selalu diperbaharui dengan diadakan reinterpretasi agar sesuai dengan tuntutan jaman dan keadaan serta perubahan masyarakat. Maka Hukum Adat yang tradisional itu tidak statis. d) Konkrit, Sifat hubungan hukum dalam Hukum Adat adalah konkrit, artinya nyata, Dapat dirasakan oleh panca indra. e) Terang, dan tunai, Terang artinya tidak samar-samar, dapat dilihat, diketahui, disaksikan dan didengar orang lain, misalnya pada “ijab kabul”, pemberian panjer dan peningset sebelum terjadinya jual beli dan perkawinan. Tunai artinya setiap ada perbuatan hukum terjadi secara bersamaan antara penyerahan dengan penerimaan. f) Dinamis dan plastis, Dinamis artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan masyarakat, sedangkan plastis dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. g) Tidak dikodifikasi, Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis seperti awig-awig di Bali. Karena bentuknya yang tidak tertulis maka mudah berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat jika mereka menginginkannya, h) Musyawarah dan Mufakat, Hukum Adat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa. Hukum Adat, menurut Koesnoe, sebagai hukum rakyat pembuatnya rakyat sendiri, mengatur kehidupan mereka yang terus menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai temu rasa dan temu pikir lewat musyawarah. Hal-hal lama yang tidak dipakai diubah atau ditinggalkan secara tidak mencolok. Ciri-ciri kebersamaan, tradisional, dinamis, plastis, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat adalah saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.

Kata Kunci: Perkembangan, Politik Hukum, Adat, Islam, Ketatanegaraan.

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya, manusia telah dikaruniai suatu naluri untuk dapat mengetahui bagaimana timbulnya gejala gejala dalam kehidupan bermasyarakat. Keinginan tadi dapat berwujud sebagai hasrat untuk mengetahui secara langsung maupun tidak langsung apa yang menjadi pengatur bagi perilaku atau sikap sehari hari dari manusia itu sendiri. Akan tetapi, manusia tidak selalu mengetahui bahwa di dalam kehidupan sehari harinya perilakunya diatur dalam suatu pola tertentu, karena sejak lahir manusia telah berada di tengah tengah suatu pola tertentu melalui proses imitasi (peniruan) maupun berasal dari pendidikan yang telah ia peroleh. Di samping itu, sejak lahir manusia telah di takdirkan untuk hidup bersama orang lain, sebagai akibatnya kemudian timbul interaksi sosial yang dinamis. Interaksi tersebut berdasar dari pola yang disebut perbuatan, tersebut kemudian dilakukan berulang ulang dan menjadi kebiasaan. Apabila kebiasaan tersebut tidak di anggap sebagai cara berperilaku, maka dapat dikatakan bahwa kebiasaan tersebut telah menjadi tata kelakuan. Tata kelakuan tersebut merupakan cerminan dari sifat sifat hidup dari kelompok manusia. Tata kelakuan yang kekal serta kuat intergrasinya dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya sehingga menjadi adat istiadat. Di dalam suatu adat istiadat tersebut terdapat berbagai berbagai peraturan peraturan lisan, termasuk Hukum adat (Jimly Asshiddiqie, 2007).

Kebiasaan atau *custom* merupakan istilah yang umum dipakai dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga ada istilah adat yang juga mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kebiasaan. Dalam masyarakat minang dikenal istilah adat istiadat, dan adat nan diadatkan. Istilah Hukum Adat berasal dari terjemahan *Adatrecht*, yang mula-mula

dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven. Istilah yang dipergunakan sebelumnya dalam perundang-undangan adalah Peraturan Keagamaan (*Godsdienstige Wetten*) karena pengaruh ajaran *Receptio in Complexu* dari Van Den Berg dan Salmon Keyzer (Jimly Assiddiqie, 2011).

Menurut Soepomo, istilah Hukum Adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslatif (*non statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*). Hazairin menyatakan, bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka Hukum Adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan (Keebet von Benda-Beckmann, 2006). Kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Nasional tahun 1975 yang diselenggarakan atas kerja sama BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mendefinisikan Hukum Adat sebagai: Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI yang di sana sini mengandung unsur agama). Pendapat Dosen mengenai Hukum Adat merupakan hukum rakyat (*folk law*) sebagai lawan hukum negara (*state law*) yaitu hukum yang dibuat oleh rakyat dan diberlakukan untuk rakyat dan dilaksanakan secara sukarela oleh rakyat tanpa ada paksaan dari penguasa sehingga merupakan hukum yang hidup tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*the living law*) (Yusep, 2013).

Jika kita lihat sepintas, hukum adat mempunyai kekhususan yang menjadi ciri-cirinya dan membedakannya dengan hukum lain, yaitu: a) Religio magis/ Keagamaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, dan hal itu menjiwai hukum yang diciptakannya, yaitu Hukum Adat. Dalam perbuatan hukum seperti pembukaan tanah, perkawinan tampak jelas adanya sifat religius itu, b) Kebersamaan. Berbeda dengan hukum barat yang berpusat pada individu, maka hukum adat berpusat kepada masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik). Hal itu dapat dilihat misalnya pada rumah gadang dan tanah pusaka di Minangkabau, tanah dati di Ambon, tanah Karang Desa dan Ayahan Desa di Bali. Namun demikian pengutamaan kepentingan bersama itu bukan berarti kepentingan perorangan diabaikan. c) Tradisional. Kata “tradisional” berasal dari kata benda “tradisi” yang menurut Myror Wemwr berarti: “*the biliefs andpracticies handed down from the past, as we reinterpret our past, the tradition change*”.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang akan menjelaskan terkait pengaruh perkembangan politik hukum adat dan hukum islam dalam ketatanegaraan republik Indonesia

C. Hasil dan Pembahasan

Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.

Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman yang berfiat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti

yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) (Satjipto Rahardjo, 2003). UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Pokok pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam pembukaan UUD 1945 pokok pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena Hukum Adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia (Anthon Freddy Susanto, 2007). Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.

Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut: 1) Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut *Civacasana*; 2) Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut *Kitab Gajah Mada*; 3) Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab *Adigama*; 4) Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum *Kutaramanava* (Esmi Warassih Pujirahayu, 2001). Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut: 1) Magis dan Animisme; 2) Faktor Agama; 3) Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi; 4) Adanya Kekuasaan Asing.

Agama Hindu hanya mempunyai pengaruh di pulau Jawa, Sumatera dan Bali, sedangkan di daerah lain mendapat pengaruh dari zaman “Malaio polynesia”, yaitu: Suatu zaman dimana nenek moyang kita masih memegang adat istiadat asli yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian. Pada zaman Hindu tumbuh beberapa kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu serta hukum agama Budha yang dibawa oleh para pedagang (khususnya dari Cina). Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain: 1) Sriwijaya, Raja Syailendra (abad 7 sampai dengan abad 9); 2) Medang (Mataram); 3) Zaman Singosari (Tumapel), didirikan oleh Ken Arok (Rajasa); 4) Zaman Majapahit, didirikan oleh Jayakatong (Jayakatwang). Secara zaman ini di mana kerajaan-kerajaan yang ada dipengaruhi oleh agama Hindu dan sebagian kecil agama Budha (Soerjono Soekanto, 1979). Hal ini terlihat adanya pembagian-pembagian kasta dalam bidang pemerintahan dan peradilan.

Zaman Islam memiliki pengaruh di daerah: 1) Aceh (Kerajaan Pasai dan Perlak), pengaruh hukum Islam cukup kuat terhadap hukum adat, terlihat dari setiap tempat pemukiman dipimpin oleh seorang cendekiawan agama yang bertindak sebagai imam dan bergelar “Teuku/Tengku”; 2) Minangkabau dan Batak, hukum adat pada dasarnya besar tetap bertahan dalam kehidupan sehari-hari, sedang hukum Islam berperan dalam kehidupan keagamaan, dalam hal ini terlihat dalam bidang perkawinan; 3) Sumatera Selatan (Palembang/Kukang), pada masa “Ratu Senuhun Seding”, hukum adat dibukukan dalam bahasa Arab Melayu, yaitu dengan adanya Undang-Undang Simbur Cahaya. Di dalamnya memuat istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam, seperti: Khatib Bilal; 4) Lampung, masuknya Islam disini pada masa “Ratu Pugung” dimana puterinya yang bernama “Sinar Alam” melangsungkan perkawinan dengan “Syarif Hidayat Fatahillah/sunan Gunung Jati”, setelah jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Islam. Susunan kekerabatan yang dianut adalah garis keturunan laki-laki (*patrilineal*). Di mana laki-laki tertua (disebut “pun”, yang dihargai), Kewarisan Mayorat. Ia berhak dan berkewajiban melanjutkan orang tua; 5) Jawa, terdiri dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Kalapa (Sunda Kelapa); 6) Bali, pengaruh Islam sangat kecil, masyarakat masih tetap mempertahankan adat istiadat dari agama Hindu. Hubungan antara adat/hukum adat dengan agama (khususnya agama Hindu) di Bali merupakan pengecualian. Hal ini diperkuat oleh penegasan Pemerintah Daerah Bali yang menyatakan, bahwa pengertian adat di Bali dengan desa dan krama adatnya adalah berbeda dengan pengertian adat secara umum; 7) Kalimantan, agama Islam hanya berhasil mempengaruhi masyarakat di daerah pantai dan masyarakat daerah pedalaman masih berdasarkan

kepercayaan dari zaman Malaio Polynesia atau kepercayaan kaharingan; 8) Sulawesi, Dimulai berdirinya kerajaan “Goa” oleh Datuk Ri Bandang. Pengaruh Islam hanya sebagai pengisi rohani, tidak merubah/mendesak adat masyarakat (Ratno Lukito, 1998).

Tanggal 20 Maret 1602 didirikan VOC yang merupakan gabungan dari maskapai dagang Belanda. Tahun 1619 VOC di bawah pimpinan Jenderal Jan Pieter Zoon Coen menduduki Jakarta (Batavia). Wilayah VOC meliputi daerah di antara laut Jawa dan Samudera Indonesia, dengan batas-batas, Sebelah barat: sungai Cisadane, Sebelah timur, sungai Citarum. Kedudukan VOC pada waktu itu: 1) Sebagai pengusaha perniagaan; 2) Sebagai penguasa pemerintahan. Guna menjaga kepentingan VOC di Hindia Belanda, tahun 1609 *Staten General* (Perwakilan Rakyat), Belanda memberikan kuasa kepada pengurus VOC di Banten (Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia/*Raad Van Indie*) untuk membentuk hukum sendiri. Adapun hukum yang ditetapkan pada waktu itu adalah hukum VOC, yang terdiri dari unsur-unsur: a) Hukum Romawi; b) Asas-asas hukum Belanda Kuno; c) Statuta Betawi. Statuta Betawi dibuat oleh Gubernur Jenderal Van Diemen yang berisikan kumpulan plakat-plakat dan pengumuman yang dikodifikasikan (Van Vollenhoven, 1983).

Menurut Van Vollenhoven: Kebijakan yang diambil oleh VOC dalam bidang hukum tersebut disebutnya “Cara mempersatukan hukum yang sederhana”. Dalam praktek/kenyataannya, peraturan yang diambil oleh VOC dalam bidang hukum tersebut tidak dapat dijalankan, sebab: 1) Ada hukum yang berlaku di dalam pusat pemerintahan VOC, yaitu dalam kota Betawi/Batavia dan 2) Ada hukum yang berlaku di luar pusat pemerintahan VOC, yaitu di luar kota Betawi/Jakarta. Menurut Utrecht, Hukum yang berlaku untuk penduduk asli adalah hukum adat. kecuali untuk daerah Betawi/Jakarta, Sebab adanya kesulitan sarana transportasi waktu itu dan kurangnya alat pemerintah. Sebagai jalan keluarnya, maka dikeluarkan *resolutie* 21-12-1708. Sebagian Priangan (barat, tengah dan timur) diadili oleh Bupati dengan ombol-ombolnya dalam perkara perdata dan pidana menurut hukum adat (Abdulrahman, 1984).

Perhatian terhadap hukum adat pada masa ini sedikit sekali, tapi ada beberapa tulisan-tulisan baik perorangan maupun karena tugas pemerintahan, diantaranya: 1) *Confendium* (karangan singkat) dari D.W. Freijer, memuat tentang peraturan hukum Islam mengenai waris, nikah dan talak; 2) *Pepakem Cirebon*, dibuat oleh Mr. P.C. Hasselar (residen Cirebon). Membuat suatu kitab hukum yang bernama “*pepakem Cirebon*” yang diterbitkan oleh Hazeu. Isinya merupakan kumpulan dari hukum adat Jawa yang bersumber dari kitab kuno antara lain: Undang-Undang Mataram, Kutaramanawa, Jaya Lengkar, dan lain-lain. Dalam *Pepakem Cirebon*, dimuat gambaran seorang hakim yang dikehendaki oleh hukum adat: a) Candra: bulan yang menyinari segala tempat yang gelap; b) Tirta: air yang membersihkan segala tempat yang kotor; c) Cakra: dewa yang mengawasi berlakunya keadaan; d) Sari: bunga yang harum baunya.

Penilaian VOC terhadap hukum adat: 1) Hukum adat identik dengan hukum agama; 2) Hukum adat terdapat dalam tulisan-tulisan yang berbentuk kitab hukum; 3) Penerapannya bersifat oportunitas (tergantung kebutuhan); 4) Hukum adat kedudukannya lebih rendah dari hukum Eropa. Hukum adat pada zaman Daendels, tidak diperhatikan dan tidak ada peraturan-peraturan yang lahir. Daendels berpendapat bahwa hukum adat di Jawa terdiri atas hukum Islam. Akan tetapi hukum adat keseluruhan menurut Daendels terdiri atas hukum Islam. Menurut Daendels derajat hukum Eropa lebih tinggi dari hukum adat. Meskipun demikian Daendels mempunyai pengertian tentang desa sebagai persekutuan. Selain itu Daendels juga mengenal sistem panjer. Dalam hukum adat pada zaman Raffles beranggapan bahwa hukum adat sama dengan hukum Islam. Hukum adat menurut Raffles tidak mempunyai derajat setinggi hukum Eropa. Hukum adat dianggap hanya baik untuk bangsa Indonesia, akan tetapi tidak patut jika diberlakukan atas orang Eropa (Soepomo, 2020).

Pada tahun 1838 di negeri Belanda dilakukan kodifikasi terhadap semua aturan perundangan terutama hukum perdata dan hukum dagang. Dengan adanya kodifikasi hukum, di Belanda timbul juga pemikiran untuk diberlakukan unifikasi hukum di Hindia Belanda. hal ini sesuai dengan asas konkordansi. Saat itu di Hindia Belanda berlaku hukum adat bagi

golongan bumiputera yang selama ini hukum adat belum pernah mendapat perhatian. Tugas ini diserahkan kepada Mr. Hageman, tetapi tugas ini gagal, karena pemerintahan Belanda tidak mengetahui keadaan hukum di Hindia Belanda. Tugas tersebut diganti oleh scholten, lalu diganti lagi oleh Mr. H.L. Wichers. Tugas utamanya adalah mengadakan unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini ditentang oleh Van der Vinne yang mengatakan: Suatu kejanggalan untuk memberlakukan hukum Belanda di Hindia Belanda yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dan memegang teguh adat istiadat mereka. Pada tahun 1848, hasil unifikasi dan kodifikasi terhadap hukum perdata dan hukum dagang di Belanda telah selesai. Dan ini merupakan hasil kerja dari: 1) A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) mengenai ketentuan umum perundang-undangan di Hindia Belanda; 2) B.W. (*Burgelijk Wetboek*) mengenai hukum perdata; 3) *Wetboek van Krophandel* (WUK) mengenai hukum dagang; 4) R.O. (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*) mengenai peraturan susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan (Sudjito Sastrodiharjo, 1998).

Sedangkan hasil kerja dari Mr. H.L. Wichers antara lain: 1) RV/BRV (*Reglement op de Rechtsvordering*). Mengenai hukum acara perdata untuk golongan Eropa di Indonesia; 2) RSV (*Reglement of de Rechtstrafvordering*). Mengenai hukum acara pidana untuk golongan Eropa di Indonesia; 3) HIR (*Herzien Inland Reglement*) mengenai hukum acara perdata dan acara pidana untuk golongan bumiputera di Jawa dan Madura; 4) RBG (*Rechtreglement Buitentewesten*). Mengenai hukum acara pidana dan hukum acara perdata untuk golongan Bumiputera di luar Jawa dan Madura. Saat itu yang dikodifikasi hanya hukum perdata berat dan hukum dagang. Sedangkan untuk hukum adat belum diperhatikan. Mengenai hukum adat timbul pemikiran untuk melakukan unifikasi sesuai kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan dari pemerintah Belanda, tetapi termasuk kepentingan bangsa Indonesia. Tahun 1904 pemerintah Belanda (kabinet Kuyper) mengusulkan suatu rencana Undang-Undang untuk mengganti hukum adat dengan hukum Eropa dan mengharapkan agar Bumiputera tunduk hukum Eropa, karena hukum adat tidak mungkin diunifikasi dan dikodifikasi, selama ini usaha itu gagal. Kegagalan ini mengakibatkan hukum adat semakin terdesak dan ada pemikiran untuk menghilangkan hukum adat. Kegagalan untuk mengganti hukum adat dengan hukum Eropa, karena: Dalam kenyataan tidak mungkin, bangsa Indonesia yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia tunduk pada hukum Eropa yang disesuaikan dengan orang-orang Eropa, sedangkan bangsa Eropa hanya sebagian kecil saja (Sunaryati Hartono, 1998), tidak mungkin bangsa Indonesia dimasukkan dalam golongan Eropa di dalam lapangan hukum privat.

Setelah masa kemerdekaan hukum adat menjadi lebih netral, akan tetapi juga dapat bersifat menjadi tidak netral, karena erat kaitannya dengan nilai-nilai religius. Hukum adat oleh ahli barat, dipahami berdasarkan dua asumsi yang salah, *pertama*, hukum adat dapat dipahami melalui bahan-bahan tertulis, dipelajari dari catatan-catatan asli atau didasarkan pada hukum-hukum agama. *Kedua*, bahwa hukum adat disistimatisasi secara paralel dengan hukum-hukum barat. Akibat pemahaman dengan paradigma barat tersebut, maka hukum adat dipahami secara salah dengan segala akibat-akibat yang menyertai, yang akan secara nyata dalam perkembangan selanjutnya di masa kemerdekaan (Bushar Muhammad, 1977). Konstitusi negara Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat (Soerojo Wignjodipoero, 1995).

Dalam konsitusi RIS pasal 146 ayat 1 disebutkan bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara harus menyebut aturan-aturan undang-

undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Selanjutnya dalam UUD Sementara, pasal 146 ayat 1 dimuat kembali. Dengan demikian hakim harus menggali dan mengikuti perasaan hukum dan keadilan rakyat yang senantiasa berkembang. Dalam pasal 102 dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 25 UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa untuk membuat kodifikasi hukum. Maka hal ini termasuk di dalamnya hukum adat. Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 dimuali berlaku, ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, yaitu persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, hal ini mencakup juga dalam bidang hukum, yang disebut hukum nasional. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial (Anggun Wardani, 2017).

Hal ini berbeda dengan keadilan hukum. Maka azas-azas fungsi sosial manusia dan hak milik dalam mewujudkan hal itu menjadi penting untuk diwujudkan dan disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, dengan tetap bersumberkan nilai primernya. Pokok Pikiran ketiga adalah: negara mewujudkan kedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Pokok pikiran ini sangat fundamental dan penting, adanya persatuan perasahaan antara rakyat dan pemimpinnya, artinya pemimpin harus senantiasa memahami nilai-nilai dan perasahaan hukum, perasaan politik dan menjadikannya sebagai spirit dalam menyelenggarakan kepentingan umum melalui pengambilan kebijakan publik. Dalam hubungan itu maka ini mutlak diperlukan karakter manusia pemimpin publik yang memiliki watak berani, bijaksana, adil, menjunjung kebenaran, berperasaan halus dan berperikemanusiaan. Pokok pikiran keempat adalah: negara adalah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini mengharuskan cita hukum dan kemasyarakatan harus senantiasa dikaitkan fungsi manusia, masyarakat memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan negara mengakui Tuhan sebagai penentu segala hal dan arah negara hanya semata-mata sebagai sarana membawa manusia dan masyarakatnya sebagai fungsinya (Soerjono Soekanto, 1981) harus senantiasa dengan visi dan niat memperoleh ridho Tuhan yang maha Esa.

Namun setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 18D ayat 2 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Setelah reformasi tepatnya Pada tanggal 4 Mei 1999 telah diundangkan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dua buah Undang-undang yang menjadi sendi kebijakan Pemerintah Orde Baru yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Sesuai dengan tuntutan reformasi maka dengan penggantian Undang-undang yang baru ini seharusnya memberikan adanya peluang untuk adanya suatu otonomi yang lebih luas dari masa sebelumnya dan lebih memperdayakan masyarakat adat dan lembaga-lembaga adat yang ada di negara kita, misalnya: *runggun* (lembaga kekerabatan Adat Karo), lembaga Kerapatan Adat Nagari (Minangkabau), *dalihan natolu* (Taput) dan lain-lain. Secara konsepsional, dibanding dengan peraturan sebelumnya memang terdapat kemajuan mengenai hal ini, namun kalau kita bandingkan dengan misalnya apa yang dituntut oleh Kongres Masyarakat Adat, hasilnya belum serupa.

Konsep penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, telah menjadi suatu alat yang ampuh menghilangkan kedaulatan Masyarakat Adat. Seperti yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, Pemegang Hak Menguasai Negara adalah pemerintah Pusat yang pada prakteknya telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini pada pokoknya menggugat posisi Masyarakat Adat terhadap Negara. Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara harus ditata ulang. Pengingkaran terhadap Kedaulatan Masyarakat Adat akan dengan sendirinya melemahkan kekuasaan Negara (Kusumadi Pudjosewojo, 2008).

Keputusan Kongres Masyarakat Adat No. 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berisi: Bahwa dideklarasikan tanggal 17 Maret sebagai hari kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara: 1) Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan Masyarakat Adat yang utama; 2) Adat di Nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam sifatnya; 3) jauh sebelum negara berdiri, Masyarakat Adat di Nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu negara harus menghormati kedaulatan Masyarakat Adat ini; 4) Masyarakat Adat pada dasarnya terdiri dari makhluk manusia yang lain oleh sebab itu, warga Masyarakat Adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh Masyarakat Adat harus segera diakhiri; 5) Atas dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, Masyarakat Adat Nusantara wajib untuk saling bahu-membahu demi terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang layak dan berdaulat.

Dengan demikian bahwa saat ini hukum adat keberadaanya telah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia yang disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai salah satu hukum yang resmi. Serta dapat digunakan secara resmi di masyarakat, di samping penggunaan hukum dan peraturan yang di buat oleh pemerintah. Hukum adat memang berasal dari masyarakat Indonesia sendiri, akan tetapi pada masa penjajahan, terutama pada masa penjajahan belanda, hukum adat sempat dirubah, bahkan diganti oleh hukum colonial (Ade Maman Suherman, 2004), akan tetapi setelah Indonesia merdeka hukum tersebut mulai muncul kembali dan diakui oleh masyarakat maupun pemerintah resmi. Hukum adat tersebut dapat dipergunakan dalam penyelesaian masalah masalah yang berkaitan dengan tanah, hak waris, dan lain lain sesuai daerah yang menggunakan hukum adat tersebut. Maka studi hukum adat dalam perkembangan mengkaji hukum adat sepanjang perkembangannya di dalam masyarakat, dilakukan secara kritis obyektif analitis, artinya hukum adat akan dikaji secara positif dan secara negative. Secara positif artinya hukum adat dilihat sebagai hukum yang bersumber dari alam pikiran dan cita-cita masyarakatnya. Secara negatif hukum adat dilihat dari luar, dari hubungannya dengan hukum lain baik yang menguatkan maupun yang melemahkan dan interaksi perkembangan politik kenegaraan. Perkembangan hukum secara positif artinya hukum adat akan dilihat pengakuannya dalam masyarakat dalam doktrin, perundang-undangan, dalam yurisprudensi maupun dalam kehidupan masyarakat sehari hari. Sebaliknya perkembangan secara negative bagaimana hukum adat dikesampingkan dan tergeser atau sama sekali tidak berlaku oleh adanya hukum positif yang direpresentasikan oleh Negara baik dalam perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan. Sebagaimana dinyatakan: hukum adat sebenarnya berpautan dengan suatu masyarakat yang masih hidup dalam taraf subsistem, hingga kecocokannya untuk kehidupan kota modern mulai dipertanyakan.

D. Penutup

Sejarah sistem hukum di Indonesia pada masa kerajaan sebelum VOC datang adalah menggunakan hukum adat sebagai hukum positif di tiap-tiap daerah nusantara Indonesia yang ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Bahwa seiring dengan masuknya VOC ke Indonesia dimana orang asing (Barat) mulai masuk ke nusantara, orang barat mulai memberi perhatian terhadap hukum adat. Pada masa ini Hukum Barat (Belanda) mulai digunakan walaupun pada awalnya hanya digunakan untuk daerah pusat pemerintahan Kompeni sedangkan untuk daerah yang belum dikuasai dapat menggunakan hukum adat mereka atau bagi yang mau tunduk pada hukum Belanda diperbolehkan. Hukum Adat yang dikondisikan sebagai solusi kekosongan hukum disyaratkan sebagai hukum yang tak bertentangan dengan perundang-undangan. Hukum adat memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan hukum positif Indonesia, yaitu untuk keadilan, pengendalian sosial, mengusahakan kemaslahatan sebagai tujuan bersama. Dengan demikian bahwa saat ini hukum adat keberadaanya telah

diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia yang disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai salah satu hukum yang resmi. Serta dapat digunakan secara resmi di masyarakat, di samping penggunaan hukum dan peraturan yang di buat oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman, Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1984.
- Ade Maman Suherman *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004,.
- Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum, Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitras Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Bushar Muhammad, *Asas- asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Keebet von Benda-Beckmann, *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam: Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Ford Fondation, Huma, Jakarta, 2006.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, INIS, Jakarta, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.